

PROPOSAL

BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

Tema:

**PENINGKATAN PERAN DPRD DALAM MENGAWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DAN
MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPD) TAHUN 2025**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
KABUPATEN SEMARANG
2024**

BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025

A. Pendahuluan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengawasan muncul ketika *trias politica (distribution of power)* memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut, terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya dibidang-bidang tertentu. DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 yang terdiri dari tiga ayat tentang fungsi DPRD bahwa :

1. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan perda Kabupaten/Kota,
 - b. anggaran
 - c. pengawasan
2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah Kabupaten/Kota
3. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota menjangkau aspirasi masyarakat

Dalam era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat yang ditumpukan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap, menjalankan harapan dan keinginan masyarakat dan membingkai perilaku serta aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai dengan koridor hukum. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokrasi pemerintahan karena itu penguatan fungsi DPRD, baik dalam proses legislasi dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsep maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja

pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang perencanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan penjabaran dari RKPD. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan RAPBD yang sudah disahkan

Berdasarkan hal inilah, dibutuhkan program kerja yang terencana dalam mewujudkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Tegal, agar program kerja dimaksud dapat berjalan secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa hal di

atas yang kemudian mendasari usulan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal Fokus utama kegiatan ini adalah “**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**”.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah untuk memfasilitasi anggota DPRD guna meningkatkan kapasitas dan fungsi DPRD Kota Tegal dalam mewujudkan visi melalui kewenangan dan program kerja DPRD Kota Tegal tahun 2025, sebagai pedoman dan arah bagi DPRD Kota Tegal dalam melaksanakan rencana kegiatan yang ditetapkan, sebagai landasan kinerja DPRD, dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan, dasar pengukuran kinerja DPRD dan dasar evaluasi kinerja DPRD.

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta mampu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan sehingga perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih terarah.
2. Sebagai acuan bagi DPRD Kota Tegal dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan sehingga perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih terarah.
3. Memahami media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Peserta mampu menyusun rencana agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis DPRD Kota Tegal dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal.

D. Output Kegiatan

Output dari kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai

berikut :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja DPRD Kota Tegal.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada DPRD Kota Tegal.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan DPRD Kota Tegal.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

E. Peserta dan Narasumber

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.

Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis ini terdiri dari :

1. Tim Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Tim Ahli dari Akademisi

F. Waktu dan Tempat

Hari : Minggu - Selasa

Tanggal : 12-14 Mei 2024

Tempat : Hotel Santika Jalan Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118.

G. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal ini bersumber dari kontribusi peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (*Lima juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) per peserta yang berasal dari anggaran peningkatan SDM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2024.

Biaya kontribusi ini akan digunakan untuk hotel, konsumsi, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber. Biaya kontribusi peserta dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ditransfer ke :

- Bank : Bank BRI
- Cabang : Ungaran
- Nomor Rekening : 1110-01-000300-30-7
- Atas Nama : LPPM UNRARIS

Note: Pembayaran biaya kontribusi peserta paling lambat harus sudah ditransfer 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

H. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini yaitu sebagai berikut :

1. Ceramah; merupakan metode penyampaian materi dalam bentuk pemaparan dan narasi atas sebuah obyek kajian dengan melibatkan beberapa perspektif baik dari pemberi (penceramah) maupun orang lain untuk memberi deskripsi secara lebih utuh. Metode ceramah digunakan untuk materi-materi yang bersifat baru yang membutuhkan perspektif untuk mengkonstruksi suatu pemahaman awal atas sebuah kebijakan atau regulasi yang berlangsung. Sifat kebaruan materi bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu teknis dan substansi. Dari sudut pandang teknis kebaruan dilihat dari operasionalisasi misalnya regulasi baru, atau ketetapan-ketetapan lain yang belum berjalan sebelumnya. Sementara dari sudut pandang substansi, kebaruan dilihat dari inti materi yang bersifat akademik berupa ide atau gagasan yang merupakan inovasi.
2. Brainstorming; metode pendalaman materi melalui cara “curah pendapat” dari semua partisipan atas sebuah paparan dari narasumber. Brainstorming atau curah pendapat ini menuntut

setiap partisipan untuk memberikan masukan, kritik, dan opini untuk memperdalam pemahaman forum atas materi yang diberikan. Sangat memungkinkan dalam brainstorming ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang direkomendasikan untuk direspon pada forum lain.

3. Focus Group Discussion; metode ini merupakan model pendalaman materi yang menggunakan pendekatan kelompok kecil (small group). Fungsi utama FGD adalah memperdalam perspektif atas sebuah materi dari beberapa kelompok kecil hasil pemecahan satu partisipan forum. Melalui keberadaan small group, keseluruhan partisipan bisa saling bertukar, berdialog, dan berdinamika atas materi-materi yang telah dibahas.

I. Materi dan Jadwal Kegiatan

Materi dan Jadwal Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD beserta unsur Sekretariat DPRD Kota Tegal (Terlampir).

J. Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang belum dijelaskan dalam proposal dapat dikonfirmasi secara langsung kepada LPPM UNRARIS Dr. Sutomo, M.Pd melalui narahubung **Novita Rahayu, S.E., M.H.** (Telp/WA: 085878881336) Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ungaran, 29 April 2024

Ketua



Dr. Sutomo, M.Pd.

NIP. 196009011994031001



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 079/A.II/IV/2024
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Penawaran Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Tegal
Di Tegal

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS) Ungaran, berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 095.3/682/BPSDM, tanggal 28 Januari 2022 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema: **"Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025"** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Minggu - Selasa
Tanggal : 12 s.d 14 Mei 2024
Tempat : Hotel Santika Jalan Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rek. BRI Rekening 1110- 01-000300.30.7 a.n LPPM Undaris, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, *seminar kit*, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

Demikian surat permohonan kerja sama kegiatan Bimbingan Teknis kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ungaran, 25 April 2024
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor sebagai laporan.
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal
3. Arsip



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

JADWAL BIMTEK KOTA TEGAL

**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**
Hotel Santika Pekalongan, Tanggal 12 s.d 14 Mei 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	JP
Hari Minggu, 12 Mei 2024				
1	13.00-14.00	Check in Hotel	Panitia	
	14.00-18.00	Registrasi dan Istirahat	Panitia	
	18.30-19.00	Pembukaan: 1. Sambutan Rektor 2. Sambutan Ketua DPRD	Rektor UNRARIS Ketua DPRD Kota Tegal	
	19.00-22.45	Materi I : Membangun Profesionalisme Dan Integritas Dalam Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD	Akademisi	5
Hari Senin, 13 Mei 2024				
2	07.00-08.00	<i>Breakfast</i>	Panitia	
	08.00-09.30	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi I	Akademisi	2
	09.30-12.30	Materi II : Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir dan Musrembang Berjenjang.	Akademisi	4
	12.30-13.30	ISHOMA	Panitia	
	13.30-15.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi II	Akademisi	2
	15.00-15.30	Ibadah Sholat	Panitia	
	15.30-18.00	Materi III : Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia	3
	18.00-19.00	ISHOMA	Panitia	
	19.00-22.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi III	Akademisi	4
	22.00	Istirahat	Panitia	
Hari Selasa, 14 Mei 2024				
3	07.00-08.00	<i>Breakfast</i>	Panitia	
	08.00-11.00	Penutupan dan Penyerahan Sertifikat	Ketua LPPM	
	11.00-12.00	Check out Hotel	Panitia	

Ketua

UNIVERSITAS DARUL ULUM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 57/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024, menyatakan

bahwa

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Kabupaten Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Desember - 2023 sampai dengan 5 Desember 2028*



Jakarta, 30 - Januari - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
**UNIVERSITAS DARUL ULUUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS**

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 177a/U.3/IX/2023**

**TENTANG
TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



Rektor UNDARIS Kabupaten Semarang

- Menimbang : a. bahwa terdapat Keputusan Rektor terkait Tim Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pendalaman tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Nomor 039/U.3/III/2023 dirasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menjamin peningkatan mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di berbagai kegiatan;
- b. bahwa berkenaan dengan diktum a di atas maka perlu di bentuk panitia pelaksana Bimbingan Teknis dan Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor: 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5336);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
9. Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Akta Perubahan Yayasan UNDARIS Kabupaten Semarang Nomor 16 tanggal 13 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 23 September 2023

Rektor



Dr. Dwi H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor : 177a/U.3/IX/2023

**TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Penanggung Jawab : Rektor
Penasehat : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan
Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan
Alumni dan Humas
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Sarana Prasarana

Ketua : Dr. Sutomo, M.Pd.
Bendahara : Novita Rahayu, S.E., M.H.
Humas : Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.

Ungaran, 23 September 2023

Rektor



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (29-04-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERVIYANTO GUNARSO WP, S.IP., M.Si.**, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. SUTOMO, M.Pd.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Kabuptaen Semarang, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Kabuptaen Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk Kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada Masyarakat, bangsa dan negara dengan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kota Tegal bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kota Tegal bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

Kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal akan dilaksanakan pada :

Hari : Minggu s.d Selasa

Tanggal : 12 – 14 Mei 2024

Tempat : Hotel Santika Jalan Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Tema : Bimbingan Teknis Kota Tegal tentang :

1. Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar seminar kit dan sertifikat.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
 - b. Menyediakan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada **PIHAK KESATU**.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DR. SUTOMO, M.Pd.

PIHAK KESATU

HERVIYANTO GUNARSO WP., S.IP. M.Si.